



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Demak 59511
Telp. : (0291) 6912935 Fax. (0291) 6912935
Website : demak.bawaslu.go.id
E-mail : panwaskabdemak08@gmail.com

Demak, 31 Mei 2023

Nomor : 333/PM.00.02/K.JT-08/05/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Rekapitulasi dan Penetapan DPT

Kepada
Yth. : **Ketua Komisi Pemilihan Umum**
Kabupaten Demak
di
Tempat

1. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022;
 - g. Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor 127/PM.00.00/K1/03/2023;
 - h. Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
 - i. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024.
2. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih khususnya kegiatan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kami mengimbau saudara agar :
 - a. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP di kelurahan/desa sebagaimana sudah terjadwal

dalam dalam Keputusan KPU No 27 Tahun 2023 dan dilakukan dalam rapat pleno terbuka;

- b. Memastikan PPS dalam melakukan rapat pleno terbuka mengundang peserta sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, menuangkan hasil rapat pleno terbuka dalam Berita Acara dan menyampaikan berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP tingkat kelurahan/desa dan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada peserta tersebut;
 - c. Memastikan PPS dalam melakukan rapat pleno terbuka memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;
 - d. Memastikan PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan peserta rapat pleno jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar;
 - e. Memastikan berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP tingkat kelurahan/desa dan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih untuk DPSHP ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS;
 - f. Memastikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP di kecamatan sebagaimana sudah terjadwal dalam dalam Keputusan KPU No 27 Tahun 2023 dan dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
 - g. Memastikan PPK dalam melakukan rapat pleno terbuka mengundang peserta sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, menuangkan hasil rapat pleno terbuka dalam Berita Acara dan menyampaikan berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP tingkat kecamatan dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih untuk DPSHP dalam bentuk salinan naskah asli kepada peserta tersebut;
 - h. Memastikan PPK dalam melakukan rapat pleno terbuka memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;
 - i. Memastikan PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan peserta rapat pleno jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar;
 - j. Memastikan berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP tingkat kecamatan dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih untuk DPSHP ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK;
 - k. Melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih;
 - l. Melakukan Rekapitulasi Perbaikan DPSHP sebagai bahan penyusunan DPT;
 - m. Menyusun DPT berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK;
 - n. Menuangkan penyusunan DPT ke dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih;
 - o. Dalam melakukan penyusunan DPT dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - p. melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT dalam rapat pleno terbuka sebagaimana sudah terjadwal dalam dalam Keputusan KPU No 27 Tahun 2023 dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo;
 - q. Melakukan rapat pleno terbuka dengan mengundang peserta sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 dan menuangkan hasil rapat pleno terbuka dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Demak;
 - r. Dalam melakukan rapat pleno terbuka memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;
 - s. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan peserta rapat pleno jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar; dan
-

- t. Menyampaikan salinan salinan DPT, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A Rekap Kab kepada beberapa pihak sebagaimana ketentuan pasal 105 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk menjadikan maklum adanya.


KETUA,
KHOIRUL SALEH, S.Sos., M.H.

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.